



P U T U S A N

Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Manukar Lumban Gaol;
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Baringin Desa Pegagan Julu V Kecamatan
Sumbul Kabupaten Dairi /Lorong Sepakat II Dusun
X Jalan Tanah Asli Desa Purwodadi Kecamatan
Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : PT Mitalindo Wahana Putra;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANUKAR LUMBAN GAOL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ancaman dengan sesuatu perbuatan lain “sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MANUKAR LUMBAN GAOL dengan pidana penjara selama selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin gergaji potong, dikembalikan kepada PT MITALINDO WAHANA PUTRA melalui saksi korban INDRAWANTO HASUGIAN;

- 1 (satu) buah kayu balok berukuran ± 1 (satu) meter;
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

- Menimbang, bahwa ia terdakwa Manukar Lumban Gaol, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 di Jalan Pendidikan No. 266 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di bagian mesin E di dalam pabrik PT. Mitolindo Wahana Putra atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa Manukar Lumban Gaol, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara sbb:

- Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di bagian mesin E di dalam pabrik PT. Mitalindo Wahana Putra mendatangi saksi korban Indrawanto Hasugian dan saksi Yosefa Solin dengan mengatakan kepada saksi korban " ngapain kau disini, apa sudah habis duit duapuluh lima juta itu" dan saksi korban menjawab : "disini aku au kerja" kemudian terdakwa mengtakan " disini tidak ada tempat penghianat" dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin gergaji pemotong aluminium dari meja produksi lalu memegang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dan menghidupkan mesin gergaji potong tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban : njawab-njawab lagi kau, kubelah lah kepala kau pakai mesin ini “ dimana pada saat itu posisi saksi korban berada di depan terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan/mengayunkan gergaji potong ke wajah (muka) saksi korban kemudian saksi korban dengan gerakan reflek menghindar dengan mundur beberapa langkah karena posisi saksi korban terjepit dekat mesin dan kemudian datang Holong Situmorang als Roi (belum tertangkap) dari arah pintu gerbang masuk produksi sambil berlari dan memegang broti naik diatas meja mesin dan melontarkan kata-kata “ awas-awas biar kuhantam, dasar penghianat” dan tiba-tiba datang saksi Andre Manik naik keatas meja mesin langsung mengatakan kepada mereka “ Udah-udah ngapain kalian berantan disini, sudah-sudahlah, ayok kita kebelakang” kemudian kembali terdakwa datang dan menarik kerah baju saksi Yoseka Solin dan memegang bahu saksi korban sehingga saksi korban dan saksi Yoseka Solin digabungkan lalu terdakwa berkata : “ambil bensin sama solar biar kita bakar hidup-hidup kedua orang ini” kemudian saksi Andre Manik merangkul saksi korban dan saksi Yoseka Solin dan membawa keluar dari ruangan tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Indrawanto Hasugian mengalami ketakutan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indrawanto Hasugian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, adapun peristiwa tersebut terjadi saksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.10 Wib di Pabrik PT. Metalindo wahana Putra di Jalan Pendidikan No.266 Desa Purbodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa, benar saksi ada Ketua Gerakan SErikat Buruh Independen (GSBI) di PT Metalindo Wahana Putra;
 - Bahwa, saksi sejak tanggal 19 September 2020 mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua GSBI;
 - Bahwa, sebabnya saksi mengundurkan diri dari GSBI adalah anggota GSBI selalu bertindak tanpa ada instruksi dari saksi selaku Ketua GSBI, sehingga menimbulkan isu di Pabrik bahwa saksi mendapat uang suap sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari perusahaan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak itu anggota GSBI mulai membenci saksi dan saksi Yoseka Solin selaku Sekjen GSBI;

- Bahwa, adapun saat peristiwa tersebut saksi berada di dalam ruangan bagian Produksi pada Pabrik PT Metalindowahana Putra, dimana posisi saksi didekat mesin sehingga kami bertatapan muka dan jarak saksi dengan terdakwa 1 (satu) meter;
- Bahwa, pada awalnya saksi ketika sedang duduk di jeregen kosong, terdakwa mendatangi saksi dan berkata : “ngapain Kau disini, apa sudah habis uang dua puluh lima juta itu” lalu saksi pun berdiri dan mundur 2 (dua) langkah namun terdakwa tetap maju kearah saksi dan saksi melihat mimik wajah terdakwa sangat emosi sehingga terdakwa mengambil mesin gergaji yang terletak disampingnya dan pada saat itu saksi melihat kabel mesin gergaji dalam keadaan tersambung ke listrik sehingga terdakwa langsung memegang dan menghidupkan stop kontak gergaji tersebut dan posisi saksi masih berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter dengan terdakwa lalu setelah mesin gergaji itu dalam keadaan hidup, terdakwa dengan tangan kiri memegang mesin gergaji tersebut langsung mengayunkan mesin gergaji kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada saksi : “Kubelah lah kepala kau pakai ini”;
- Bahwa, saksi belum melihat Roi Situmorang als Holong berada ditempat kejadian tersebut lalu setelah 2 menit, saksi melihat kedatangan Roi Situmorang berlari dari arah pintu masuk ruangan bagian produksi dengan menaiki meja produksi sambil membawa kayu broti;
- Bahwa, adapun pada saat ketika jarak saksi dengan Roi Situmorang 1 ½ meter lalu Roi berkata : “awas biar kuhantam dia, dasar penghianat sambil memegang broti”;
- Bahwa, pada saat saksi diancam oleh Terdakwa dan Roi Situmorang Als Holong yang melihat peristiwa tersebut adalah Yoseka Solin yang berada pada posisi disamping sebelah kanan saksi, Andre Manik diposisi depan saksi sambil dan berada disamping Terdakwa sedangkan Manasal Pangaribuan diposisi samping kanan Yoseka Solin;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi dan Terdakwa pun dipisahkan oleh saksi Andre Manik sambil berkata : Jangan berantam, ayok kita kebelakang kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi dan menarik kerah baju Yoseka Solin dan memegang bahu saksi sehingga saksi dan Yoseka Solin digabungkan dan sambil berkata : “ambil bensin sama solar biar kita bakar hidup-hidup kedua orang ini”;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

2. Manasal Pangaribuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, adapun peristiwa tersebut terjadi saksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.10 Wib di Pabrik PT. Metalindo wahana Putra di Jalan Pendidikan No.266 Desa Purbodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya keributan antara Indrawanto Hasugian dengan Terdakwa dimana saksi sudah melihat adanya Indrawanto Hasugian disamping Yoseka Solin, yang mana saksi melihat Roi Situmorang Als Holong datang dari arah pintu masuk ruangan menuju kearah Indrawanto Hasugian dengan membawa kayu broti dimana saat itu saksi mendengar Roi Situmorang Als Holong berkata "biar kumatikan kau!" namun dimana saat itu jarak antara Roi Situmorang dengan Indrawanto Hasugian sekitar 2 (dua) meter akan tetapi saksi tidak ada melihat Roi Situmorang Als Holong mengucungkan kayu broti tersebut dan dimana sewaktu itu saksi lihat mesin gergaji potong tersebut ada didepan Terdakwa, sehingga saksi lihat Terdakwa menghidupkan stop kontak mesin tersebut dan setelah mesin gergaji potong tersebut hidup saksi dengar Terdakwa berkata "Kumatikan kau!, Kubelah lah kepala kau pakai ini!" sambil mengrahnkan dan mengacungkan mesin gergaji potong tersebut kearah Indrawanto Hasugian sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Indrawanto Hasugian saat itu melangkah mundur untuk mengelakkan arahan mesin gergaji potong tersebut dan dimana kemudian Herbet langsung menolak mesin gergaji potong tersebut dan langsung mencabut kabeli mesin gergaji potong yang dalam posisi di cok tersebut dan selanjutnya saksi langsung membawa Yoseka dan Andre Manik membawa saksi Indrawanto Hasugian dari dalam ruangan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada perselisihan antara Indrawanto Hasugian dengan Terdakwa dan Roi Situmorang dan sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan antara Indrawanto Hasugian dengan Terdakwa dan Roi Situmorang Als Holong;
- Bahwa, pada saat saksi melihat Roi Situmorang Als Holong membawa kayu broti kedalam lokasi kejadian tersebut, pada saat itu saksi baru tiba di ruangan tersebut namun saksi sudah berada di posisi belakang Yoseka Solin dan sewaktu saksi lihat Terdakwa menghidupkan mesin gergaji

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dan melihat gergaji potong tersebut diarahkan ke arah Indrawanto Hasugian dimana posisi saksi masih tetap di belakang saksi Yoseka Solin sambil merangkul tubuh saksi Yoseka Solin supaya keluar dari kerumunan rekan-rekan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, adapun yang saksi ketahui sejak itu Indrawanto Hasugian tidak masuk kerja lagi namun pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 saksi ada melihat saksi korban masuk kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi korban Indrawanto Hasugian karena Terdakwa dan saksi korban bekerja sebagai karyawan di PT. Mitalindo Wahana Putra yang berada di Jalan Pendidikan No. 266 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di bagian mesin E di dalam pabrik PT. Mitalindo Wahana Putra yang berada di Jalan Pendidikan No. 266 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Mitalindo Wahana Putra sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan sekarang saksi bekerja di bagian operator mesin produksi aluminium;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi korban dan Yosefa Solin yang sedang berada di Mesin E dengan mengatakan kepada saksi korban "Kenapa kau mengundurkan diri sebagai Ketua GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indevenden) karena kami yang mengangkat kau??" dan kemudian saksi korban tidak menjawab;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa berbicara dengan saksi korban kemudian datang sekira 30 (tiga puluh) orang karyawan PT. Mitalindo Wahana Putra mendekati Terdakwa di Mesin E dan kemudian mereka mengungkapkan kekesalan mereka kepada saksi korban, tetapi Terdakwa tidak mendengar apa yang mereka katakan dan karena sudah ramai dimana saksi korban dan Yosefa Solin hanya diam saja. Lalu kemudian datang mandor yang bernama yaitu Manasal Pangaribuan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa, kemudian Terdakwa memegang gergaji potong untuk aluminium dimana pada saat itu posisi saksi korban berada di depan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengayunkan gergaji potong tersebut ke arah wajah saksi korban sambil mengatakan “ Biar kubelah kepalamu..!!” dan pada saat itu Herbert Marpaung berada didekat saksi korban kemudian saksi korban dengan gerakan reflek menghindar dengan cara menarik terlebih dahulu Herbert Marpaung karena posisi saksi korban terjepit dekat mesin dan kemudian datang Roi Situmorang Als Holong naik diatas meja mesin dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Roi Situmorang Als Holong ada membawa kayu broti mengarahkan ke kepala saksi korban dan saksi Yoseka Solin namun Roi Situmorang Als Holong mengatakan “Awas...awas biar kuhantam...” dan tiba-tiba datang Andre Manik naik keatas meja mesin langsung mengatakan kepada mereka “Ngapain kalian rame-rame??” dan kemudian Andre Manik menyuruh saksi korban dan saksi Yosefa Solin dan pergi meninggalkan mesin E berjalan menuju pintu keluar pabrik PT. Mitalindo Wahana Putra dan Terdakwa pun kembali ke bagian mesin B untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin gergaji potong;
2. 1 (satu) buah kayu balok berukuran ± 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi korban Indrawanto Hasugian karena Terdakwa dan saksi korban bekerja sebagai karyawan di PT. Mitalindo Wahana Putra yang berada di Jalan Pendidikan No. 266 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di bagian mesin E di dalam pabrik PT. Mitalindo Wahana Putra yang berada di Jalan Pendidikan No. 266 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi korban dan Yosefa Solin yang sedang berada di Mesin E dengan mengatakan kepada saksi korban “Kenapa kau mengundurkan diri sebagai Ketua GSBI (Gabungan Serikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Indevenden) karena kami yang mengangkat kau??” dan kemudian saksi korban tidak menjawab;

- Bahwa, sewaktu Terdakwa berbicara dengan saksi korban kemudian datang sekira 30 (tiga puluh) orang karyawan PT. Mitalindo Wahana Putra mendekati Terdakwa di Mesin E dan kemudian mereka mengungkapkan kekesalan mereka kepada saksi korban, tetapi Terdakwa tidak mendengar apa yang mereka katakan dan karena sudah ramai dimana saksi korban dan Yosefa Solin hanya diam saja. Lalu kemudian datang mandor yang bernama yaitu Manasal Pangaribuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan terdakwa-terdakwa keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka sampailah kami Jaksa Penuntut Umum kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa benar yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa MANUKAR LUMBAN GAOL yang sehat jasmani maupun rohani.

Bahwa benar dari uraian tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di bagian mesin E di dalam pabrik PT. Mitalindo Wahana Putra mendatangi saksi korban Indrawanto Hasugian dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yosefa Solin dengan mengatakan kepada saksi korban “ ngapain kau disini, apa sudah habis duit duapuluh lima juta itu” dan saksi korban menjawab : “disini akum au kerja” kemudian terdakwa mengtakan “ disini tidak ada tempat penghianat” dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin gergaji pemotong aluminium dari meja produksi lalu memegang dan menghidupkan mesin gergaji potong tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban : njawab-njawab lagi kau, kubelah lah kepala kau pakai mesin ini “ dimana pada saat itu posisi saksi korban berada di depan terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan/mengayunkan gergaji potong ke wajah (muka) saksi korban kemudian saksi korban dengan gerakan reflek menghindari dengan mundur beberapa langkah karena posisi saksi korban terjepit dekat mesin dan kemudian datang Holong Situmorang als Roi (belum tertangkap) dari arah pintu gerbang masuk produksi sambil berlari dan memegang broti naik diatas meja mesin dan melontarkan kata-kata “ awas-awas biar kuhantam, dasar penghianat” dan tiba-tiba datang saksi Andre Manik naik keatas meja mesin langsung mengatakan kepada mereka “ Udah-udah ngapain kalian berantan disini, sudah-sudahlah, ayok kita kebelakang” kemudian kembali terdakwa datang dan menarik kerah baju saksi Yoseka Solin dan memegang bahu saksi korban sehingga saksi korban dan saksi Yoseka Solin digabungkan lalu terdakwa berkata : “ambil bensin sama solar biar kita bakar hidup-hidup kedua orang ini” kemudian saksi Andre Manik merangkul saksi korban dan saksi Yoseka Solin dan membawa keluar dari ruangan tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Indrawanto Hasugian mengalami ketakutan.

Bahwa uraian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa benar selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan terdakwa didepan hukum, maka sewajarnya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan maka berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa MANUKAR LUMBAN GAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ancaman dengan sesuatu perbuatan lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin gergaji potong dan 1 (satu) buah kayu balok berukuran \pm 1 (satu) meter, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Indrawanto Hasugian mengalami ketakutan dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANUKAR LUMBAN GAOL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin gergaji potong;
dikembalikan kepada PT. Mitalindo Wahana Putra melalui saksi korban Indrawanto Hasugian;
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran \pm 1 (satu) meter;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lince Rosmini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12